

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU ASET KRIPTO DALAM
PLATFORM INDODAX BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PERJANJIAN BAKU**

OLEH:

Kezia Pricillia

NPM : 6051801245

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**JURIDIC REVIEW OF STANDARD AGREEMENTS OF CRYPTO ASSETS ON THE
INDODAX PLATFORM BASED ON LAWS AND REGULATIONS REGARDING
STANDARD AGREEMENTS**

OLEH:

Kezia Pricillia

NPM : 6051801245

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Gunawan', is written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kezia Pricillia

NPM : 6051801245

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU ASET KRIPTO DALAM PLATFORM INDODAX BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERJANJIAN BAKU”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Juli 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Kezia Pricillia
6051801245

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU ASET KRIPTO DALAM
PLATFORM INDODAX BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PERJANJIAN BAKU

Oleh: Kezia Pricillia

NPM: 6051801245

Pembimbing: Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Aset Kripto merupakan bentuk dari digitalisasi investasi dalam era modern ini, dimana Aset Kripto tidak terlihat bentuk atau wujudnya, namun dapat dijadikan sebagai sebuah aset. Masih sangat sedikitnya tempat yang menyediakan jual-beli Aset Kripto ini. PT Indodax Nasional Indonesia muncul untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjadi perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli Aset Kripto di dalam *websitenya*. Dalam usahanya untuk menyediakan wadah untuk masyarakat melakukan perdagangan Aset kripto, terdapat perjanjian yang mengikat antara pihak Indodax dengan masyarakat. Perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku digital. Permasalahan yang muncul adalah adanya pencantuman klausula eksonerasi yang berada di dalam perjanjian baku Indodax, yang tidak disadari oleh masyarakat. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dan kajian kepustakaan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen yang tidak menyadari akan hal itu, dan klausula yang terindikasi sebagai klausula eksonerasi akan batal demi hukum.

Kata kunci: perjanjian baku Aset Kripto Indodax, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia

JURIDIC REVIEW OF STANDARD AGREEMENTS OF CRYPTO ASSETS ON THE
INDODAX PLATFORM BASED ON LAWS AND REGULATIONS REGARDING
STANDARD AGREEMENTS

By: Kezia Pricillia

NPM: 6051801245

Mentor: Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

ABSTRACT

Crypto assets are a form of investment digitization in this modern era, where Crypto Assets do not look like their shape or form, but can be used as assets. There are still very few places that provide buying and selling of these Crypto Assets. PT Indodax Nasional Indonesia has emerged to fill this void by becoming an intermediary that brings together sellers and buyers of Crypto Assets on its website. In its efforts to provide a platform for the public to trade crypto assets, there is a binding agreement between Indodax and the community. The agreement is in the form of a digital standard agreement. The problem that arises is the inclusion of an exoneration clause in the standard Indodax agreement, which the public is not aware of. The method that will be used in this research is using normative juridical and literature review to answer the problems of this research. The inclusion of an exoneration clause in a standard agreement can cause harm to consumers who are not aware of it, and a clause that is indicated as an exoneration clause will be null and void.

Keywords: Indodax Crypto Asset standard agreement, Consumer Protection Act, Financial Services Authority Regulation, Bank Indonesia Regulation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Nya dalam penulisan hukum yang dapat selesai dengan lancar sesuai dengan kehendak-Nya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU ASET KRIPTO DALAM PLATFORM INDODAX BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERJANJIAN BAKU”**. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan kritik dan saran guna mengembangkan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi lingkungan Fakultas Hukum maupun lingkungan masyarakat secara umum. Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian ini berjalan, banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu bersama saya sepanjang hidup dan tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Bapa yang Maha pengasih dan pengampun, yang memberikan penyertaan-Nya agar penelitian ini dapat selesai dengan baik. Bapa yang selalui memberkati saya dengan Roh Kudus agar dijauhkan dari segala macam rintangan yang dapat menghambat proses penelitian ini.
2. Bunda Maria, Bunda Tuhan Allah kami, yang senantiasa mengabdikan permohonanku selama penelitian ini berlangsung. Terima kasih Bunda Allah atas segala berkat dan rahmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. *Mommy*, yang selalu *deg-degan* dan tidak pernah mau mengganggu waktu pada saat mengerjakan skripsi. *This one is for you. I hope I can make you proud of me as your loving daughter and I really thanked for your sweat and tears for all these years. I am so proud of you and could never get to this point without your support and trust. Thank you for supporting me and believing in me.*
4. Oma dan Ii, yang tidak pernah lepas mendoakan saya selama proses penulisan skripsi. *I am very grateful to have you both as my family. Thank you for the prayers, along with the supports as well as making me foods. Thank you for believing in me. I hope I can bring happiness to you as your loving cucu.*

5. Dede, yang selalu bawel, selalu cari cara *for going out*. Makasih loh. *At least* kita makan bareng.
6. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan arahan dan saran serta membimbing saya hingga penulisan ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala masukan dalam penulisan ini.
7. Bapak Dr. Aloysius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji proposal dan juga sidang skripsi. Terima kasih atas segala arahan, saran dan kritik untuk penelitian ini. Terima kasih pak karena sudah memberikan saya banyak sekali masukan.
8. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen penguji proposal. Terima kasih atas masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.
9. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen penguji skripsi. Terima kasih atas masukan, saran dan kritik yang diberikan.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Tata Usaha serta seluruh Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas semua bantuan selama ini dalam pemberian informasi mengenai kegiatan di Fakultas Hukum UNPAR. Terutama Mas Lucky yang sabar dan membantu saya selama masa penyusunan skripsi.
11. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah mewarnai hari-hari saya baik di Bandung maupun di Jakarta. Terima kasih atas doa-doa baik yang dipanjatkan, terima kasih untuk tawa canda dan bahagia yang diberikan, terima kasih untuk segala kenangan. *May God be with us always*.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penulisan hukum ini dapat membawa manfaat bagi setiap jiwa yang membaca.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 13 |
| 3. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| 4. Manfaat Penelitian..... | 14 |
| 5. Metode Penelitian Hukum | 14 |
| 6. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II | 20 |
| TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERJANJIAN BAKU | 20 |
| 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak | 20 |
| 1.1 Hak dan Kewajiban Konsumen..... | 20 |
| 1.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... | 23 |
| 2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha | 27 |
| 2.1 Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen | 27 |
| 3. Perjanjian Pada Umumnya | 29 |
| 4. Perjanjian Baku | 32 |
| 5. Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi | 33 |
| 5.1 Klausula Eksonerasi Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... | 35 |
| 5.2 Klausula Eksonerasi Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan | 36 |
| 5.3 Klausula Eksonerasi Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia..... | 37 |
| 6. Perjanjian Digital | 38 |
| BAB III | 41 |
| TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN BAKU INDODAX | 41 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 1. | Tinjauan Tentang Aset Kripto..... | 41 |
| 1.1 | Pengertian Aset Kripto..... | 41 |
| 1.2 | Pengertian <i>Blockchain</i> | 43 |
| 2. | Sejarah, Visi Misi dan Pelayanan PT Indodax Nasional Indonesia | 43 |
| 3.1 | Ketentuan Umum..... | 44 |
| 3.2 | Hubungan Para Pihak | 45 |
| 3.3 | Pernyataan dan Jaminan | 50 |
| 3.4 | Pembatasan Tanggung Jawab | 52 |
| 3.5 | Pemberitahuan | 54 |
| 3.6 | Penyelesaian Perselisihan..... | 55 |
| 3.7 | Penggunaan Informasi Pribadi..... | 55 |
| 3.8 | Ketentuan Lain | 55 |
| BAB IV | | 57 |
| ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU INDODAX BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERJANJIAN BAKU | | 57 |
| 1. | Pengantar..... | 57 |
| 2. | Pengertian | 59 |
| 3. | Proses Registrasi/Pendaftaran <i>Member</i> Informasi dan Data <i>Member</i> | 59 |
| 4. | Identifikasi Akun Member/Verified Member..... | 62 |
| 5. | Media Informasi Akun Member/Verified Member | 62 |
| 6. | Ruang Lingkup Kegiatan Perdagangan Indodax..... | 62 |
| 7. | Tata Cara Transaksi Indodax | 62 |
| 8. | Biaya Transaksi | 63 |
| 9. | Penolakan, Penundaan dan Pembatalan Transaksi..... | 63 |
| 10. | Transaksi Mencurigakan | 64 |
| 11. | Batas Penarikan..... | 64 |
| 12. | Voucher Indodax..... | 65 |
| 13. | Program Indodax..... | 65 |
| 14. | Penggunaan Merk dan Logo Indodax Untuk Program Afiliasi..... | 65 |
| 15. | Layanan Pendukung Indodax..... | 65 |
| 16. | Kerjasama Layanan..... | 66 |
| 17. | Standar Penanganan Pengaduan | 66 |
| 18. | Pernyataan dan Jaminan..... | 66 |
| 19. | Tanggung Jawab..... | 67 |
| 20. | Risiko | 68 |
| 21. | Larangan..... | 68 |

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| 22. | Kerahasiaan..... | 69 |
| 23. | Kelalaian..... | 69 |
| 24. | Hak Kekayaan Intelektual | 70 |
| 25. | Pemblokiran dan Pembekuan Akun Member/Verified Member..... | 70 |
| 26. | Pajak | 70 |
| 27. | Keadaan Kahar/ <i>Force Majeure</i> | 71 |
| 28. | Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab | 71 |
| 29. | Pemberitahuan..... | 75 |
| 30. | Penyelesaian Perselisihan..... | 75 |
| 31. | Domisili Hukum | 76 |
| BAB V | | 77 |
| PENUTUP | | 77 |
| 1. | Kesimpulan | 77 |
| 2. | Saran..... | 78 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara merdeka dengan pasar modalnya sendiri yang diperuntukan bagi investor Indonesia agar dapat memajukan perekonomian negara. Indonesia saat ini sebagai negara yang sedang menuju Revolusi Industri 4.0.¹ Era 4.0 ini mencerminkan bagaimana teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah ekonomi. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan semakin canggihnya teknologi seperti penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai pengganti tenaga manusia.²

Kemajuan teknologi berkembang sangat pesat hingga digunakan sebagai alat bantu dalam proses transaksi ekonomi. Perkembangan ekonomi yang didukung oleh teknologi dan juga terpengaruh oleh adanya Revolusi Industri 4.0, memunculkan digitalisasi investasi yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mempermudah masyarakat awam agar lebih mengenal investasi. Sebagai salah satu bentuk dari digitalisasi investasi, Indonesia memiliki Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pasar modal yang dapat dijangkau secara *online*. Tidak hanya Indonesia yang memiliki BEI, perekonomian dunia juga dikejutkan dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* atau Aset Kripto muncul ditengah maraknya digitalisasi pasar modal di Indonesia. Penggunaan *internet* yang sangat masif di era digital ini, memunculkan ide baru dalam dunia ekonomi seperti munculnya Aset Kripto.

Indonesia memandang Aset Kripto sebagai aset investasi dalam bursa berjangka komoditi. Sistem yang digunakan adalah teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah sebuah sistem yang dapat dilihat transparansinya oleh semua orang sehingga semua orang dapat memvalidasi setiap transaksi Aset Kripto yang dibuat. Mata uang Kripto adalah mata uang digital yang dibangun menggunakan teknologi *blockchain*.³ Sejalan dengan semakin

¹ Dewa Ayu Fera Nitha, I Ketut Westra, Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, Jurnal Magister Hukum Udayana. 712-722, 713, 2020.

² Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum, Geneva, 2016, hlm. 12.

³ Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, Volume 6 No 1, 2017, hlm 53.

tingginya penggunaan mata uang Kripto sebagai alat pembayaran, juga digunakan sebagai aset investasi.

Selain investasi, Aset Kripto juga diperdagangkan (*trading*) di dalam sebuah platform yang menyediakan wadah untuk itu, seperti Indodax. Aset Kripto yang semakin banyak dijadikan sebagai objek investasi atau perdagangan, menunjukkan perlunya regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Pada tahun 2019, Bappebti mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai perdagangan komoditas digital, antara lain:

1. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
2. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Pemerintah dalam hal ini Bappebti mengeluarkan aturan terkait bursa berjangka dengan tujuan agar memberikan terang terhadap kepastian hukum kepada para pihak perdagangan Aset Kripto dan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari risiko kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh Pedagang Aset Kripto. Indonesia berpandangan *cryptocurrency* hanya dapat dijadikan objek investasi, bukan sebagai alat tukar. Indonesia mengkategorikan Kripto sebagai Aset Kripto agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan *cryptocurrency* oleh masyarakat.

Melihat banyaknya peminat Aset Kripto, PT Indodax Nasional Indonesia atau Indodax muncul di tengah masyarakat yang tinggi minat akan investasi Aset Kripto. Platform Indodax adalah platform jual beli (*marketplace*) Aset Kripto terbesar di Indonesia.⁴

Secara sederhana, *platform* adalah media atau wadah yang digunakan untuk menjalankan sebuah program. Sampai saat ini *platform* diidentikan dengan teknologi mulai dari aplikasi sampai dengan hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Sejalan dengan pengertian tersebut, fungsi *platform* adalah agar sistem dapat berjalan sesuai dengan harapan.⁵

⁴ Indodax, Apa Itu Indodax?, <https://indodax.com/> (diunduh pada 17 Maret 2022, pukul 13.17 WIB)

⁵ Divedigital, Apa Itu Platform? Fungsi, Jenis dan Contohnya, <https://divedigital.id/apa-itu-platform/> (diunduh pada tanggal 17 Maret 2022, pukul 15.01 WIB)

Dalam konteks *platform* Indodax, masyarakat selaku konsumen memiliki peran untuk menggunakan platform tersebut sebagai kepentingan investasi. Indodax selaku pelaku usaha yang memberikan jasa dalam bentuk penyediaan platform atau *marketplace* sesuai dengan definisi dari Indodax sendiri. Dalam rangka penggunaan *platform* tersebut, antara masyarakat dengan Indodax terikat adanya perjanjian yang mencantumkan klausula-klausula yang telah disepakati oleh kedua pihak agar terjadinya penggunaan platform Indodax oleh *Member* Indodax. Untuk menjadi *Member* Indodax, masyarakat perlu mengikatkan diri terhadap perjanjian yang telah disediakan oleh Indodax.

Perjanjian antara masyarakat yang ingin menjadi *Member* Indodax dengan PT Indodax Nasional Indonesia merupakan perjanjian baku. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) berperan menjelaskan pengertian dari perjanjian. Disebutkan definisi perjanjian sebagai berikut:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dengan dibentuknya sebuah perjanjian, maka kita menyetujui dan sudah terikat secara perdata dengan pihak lain yang berada dalam perjanjian yang sama, begitupun sebaliknya. Mengingat adanya pengikatan diri terhadap pihak lain di dalam sebuah perjanjian, maka sebuah perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata, sebagai berikut:

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Mengingat adanya syarat sahnya perjanjian, maka jika kembali kepada perjanjian antara masyarakat yang ingin mengikatkan dirinya sebagai *Member* Indodax dengan PT Indodax Nasional Indonesia, masyarakat harus berada di posisi pihak yang harus memenuhi syarat keabsahan perjanjian ini. Perjanjian baku Indodax dibuat berdasarkan keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata.

Perjanjian antara masyarakat dengan Indodax merupakan perjanjian baku yang berbentuk digital. Menurut Johannes Gunawan, perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa

mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan kekuasaannya.⁶ Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku, baik berbentuk elektronik/digital atau non-digital. Artinya, di dalam perjanjian baku terdapat klausula-klausula yang disebut dengan klausula baku karena klausula tersebut tidak dibuat dengan perundingan terlebih dahulu di antara para pihak.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pihak yang posisi tawarnya lemah adalah konsumen. Perjanjian baku sering ditemui terutama di era perekonomian sekarang. Perjanjian baku dinilai lebih efisien dalam waktu, tenaga dan juga biaya. Selain itu, perjanjian baku juga dibuat dalam jumlah yang banyak agar perusahaan dengan mudah dan cepat, dapat mengikatkan dirinya dengan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah sebagai berikut:⁷

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengertian tersebut dilengkapi dengan penjelasan dalam Bab Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Di dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.”

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa definisi pelaku usaha adalah:⁸

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

⁶ Fery Nurdiansyah, Perjanjian Baku, *Take It or Leave It*,

<https://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf> (diunduh pada tanggal 14 April 2022, pukul 16.19 WIB)

⁷ Undang-Undang R.I., No. 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 42, Pasal 1 angka (2) dan Penjelasan.

⁸ *Id.*, Pasal 1 angka (3) dan Penjelasan mengenai Pasal 1 angka (3).

Lebih jelas lagi di dalam Bab Penjelasan, dijelaskan mengenai pelaku usaha, bahwa yang termasuk ke dalam pengertian pelaku usaha, yaitu:

“Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.”

Berdasarkan pengertian di atas, yang diambil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Indodax berperan sebagai pelaku usaha dan konsumennya adalah masyarakat yang berniat mengikatkan diri kepada Indodax dan/atau pengguna layanan Indodax untuk keperluan Aset Kripto.

Kemudian dikaji dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia:⁹

- a. Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran;
- b. Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang;
- c. Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- d. Pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha jasa keuangan adalah seperti bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.¹⁰

Maka sebenarnya, jika melihat dari definisi baik pelaku usaha maupun penyelenggara dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Indodax tidak masuk ke dalam kriteria keduanya. Faktanya, Indodax hanyalah berperan sebagai pihak yang mempertemukan penjual dengan pembeli Aset Kripto, yang mana kedua pihak ini haruslah berada di bawah

⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI Tahun 2020, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, L.N.R.I. Tahun 2020 No. 299, Pasal 12.

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013, Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, L.N.R.I Tahun 2013 No. 118, Pasal 1.

naungan Indodax. Mereka dipertemukan oleh Indodax, di dalam *website* Indodax, melakukan jual-beli Aset Kripto.

Indodax bukan merupakan bank, Lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, juga bukan pihak yang bergerak di dalam bidang sistem pembayaran atau pasar uang atau memiliki keterkaitan dengan layanan uang, karena Aset Kripto bukan merupakan alat pembayaran, melainkan sebuah objek investasi.

Indodax sebagai penyelenggara pasar fisik Aset Kripto, tunduk pada Bappebti sebagai pihak yang berhak memberikan para calon penyelenggara pasar fisik Aset Kripto perizinan dalam menyelenggarakan pasar fisik Aset Kripto untuk masyarakat. Tetapi di dalam prakteknya, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI), meskipun tidak memiliki kewenangan atas Aset Kripto, kedua pihak tetap melakukan koordinasi dengan Bappebti selaku lembaga yang membawahi Aset Kripto.

Mengingat adanya kehadiran Aset Kripto di luar Indonesia, digunakan sebagai alat pembayaran bahkan dapat menjadi pengganti mata uang suatu negara, OJK dan BI tidak menginginkan hal itu terjadi di Indonesia. Adanya Peraturan Bank Indonesia yang telah mengatur mengenai mata uang yang berlaku di Indonesia hanyalah mata uang Rupiah, dan mengingat banyak masyarakat Indonesia yang menganggap Aset Kripto sebagai objek yang memiliki persentase besar untuk dapat digunakan sebagai pengganti mata uang, OJK dan BI, selaku lembaga yang mengatur mengenai keuangan, mengawasi pergerakan Aset Kripto, Bersama Bappebti agar tidak terjadi hal yang telah disebutkan.

Dalam hal agar pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dapat memiliki arti perluasan hingga dapat menjangkau Aset Kripto sebagai bentuk pencegahan, maka dapat dikatakan pedagang pasar fisik Aset Kripto disamakan dengan definisi pelaku pasar uang. Aset Kripto sendiri memiliki pasarnya sendiri, dan apabila ingin menjangkauanya, dapat dilakukan perluasan dengan menyamakan pasar uang konvensional dengan pasar uang Kripto, meskipun di Indonesia, Aset Kripto dilarang digunakan sebagai uang.

Selanjutnya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, jika diinginkan hal yang sama, maka dapat

dilakukan perluasan makna pada pelaku usaha jasa keuangan. Karena di dalam pasal mengenai pengertian pelaku usaha jasa keuangan disebutkan ‘perusahaan efek’.

Disebutkan sebelumnya, bahwa antara masyarakat (konsumen) dengan Indodax terdapat perjanjian baku. Perjanjian baku atau *terms and conditions* tertuang dalam bentuk elektronik atau digital. Sebagai contoh dari perjanjian baku berbentuk digital, dapat mengacu pada *terms and conditions* Indodax yang diberikan kepada konsumennya,

Terdapat kalimat “...memberikan persetujuan dan kuasa kepada Indodax untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Indodax mengenai *Member/Verified Member...*”¹¹ menggunakan kata-kata yang mengandung arti bahwa klausula tersebut merupakan klausula baku. Konsumen sangat jelas berada dalam posisi yang lemah karena harus berhadapan dengan prinsip *take it or leave it*, khususnya jika berhadapan dengan klausula baku yang sebenarnya tidak mereka kehendaki, tetapi mau tidak mau harus disetujui karena adanya kebutuhan dari perjanjian baku tersebut. Penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diberikan kepada Indodax, tidak berarti bahwa konsumen menghendaki demikian. Terutama di dalam kata-kata “...pihak lain...”, yang menyatakan bahwa akan memberikan data-data, setiap informasi dan keterangan, kepada pihak lain juga yang bekerja sama dengan Indodax. Sangat besar kemungkinan adanya penyalahgunaan data pribadi yang sebenarnya konsumen sudah menyadari hal tersebut.

Kemudian terdapat juga klausula lainnya di dalam *terms and conditions* antara Indodax dengan konsumen, yaitu menyatakan bahwa Indodax tidak bersedia memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh gangguan pada sistem atau *bug* atau yang lainnya.¹²

Disimpulkan bahwa di dalam *terms and conditions* Indodax, terdapat pelepasan tanggung jawab atas adanya peretasan dalam akun *Member* dasarnya yang dilakukan oleh pihak ketiga. Indodax telah secara sadar memberikan informasi pribadi *Member* Indodax kepada

¹¹ *Terms and Conditions* Indodax, Proses Registrasi/Pendaftaran Member Informasi dan Data Member, Nomor 7, https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/?_ga=2.131221071.1327840094.1647534242-961277831.1632121048 (diunduh pada tanggal 17 Maret 2022, pukul 17.31 WIB)

¹² *Id.*, Penolakan Jaminan dan Batasan Tanggung Jawab, Nomor III.

pihak ketiga tersebut. Tidak hanya itu, Indodax juga melepas tanggung jawab atas adanya kerugian atau risiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari karena adanya penggunaan data tersebut. Indodax juga telah memberikan persetujuan tertulis atas penggunaan data oleh pihak ketiga.

Kemudian juga, Indodax menyatakan tidak akan memberikan tanggung jawab dalam bentuk apapun jika adanya kerugian yang disebabkan oleh gangguan, *bug*, kesalahan atau ketidakakuratan pada layanan Indodax dan memberikan penjelasan bahwa hak *Member* jika menghadapi masalah atau merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh Indodax adalah dengan berhenti menggunakan layanan Indodax.

Di dalam dunia komputer, *bug* mengacu pada kesalahan, kesalahan, atau cacat pada program komputer atau sistem apa pun. *Bug* menghasilkan hasil yang tidak terduga atau menyebabkan sistem berperilaku tidak terduga. Singkatnya, *bug* adalah sebuah hasil yang diperoleh dari program atau sistem tertentu, yang hasil tersebut tidaklah dimaksudkan demikian atau hasilnya tidak sesuai dengan rancangan yang sudah diharapkan.¹³

Sehubungan dengan adanya perjanjian baku dalam bentuk digital di antara para pihak, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 12 Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia memberikan pengaturan mengenai larangan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku. Pasal-pasal ini berisikan mengenai pelarangan pencantuman klausula eksonerasi.

Klausula eksonerasi pada dasarnya membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.” Sementara itu, *Cambridge Dictionary* mengartikan klausula eksonerasi dengan “*The act of showing or stating that someone or something is not guilty of something.*”¹⁴

¹³ Techopedia, *What Is A Bug?*, Diakses dari <https://www.techopedia.com/definition/3758/bug#:~:text=In%20IT%2C%20a%20bug%20refers,was%20not%20designed%20to%20do>, (diunduh pada tanggal 21 Maret 2022, pukul 09.34 WIB)

¹⁴ *Cambridge Dictionary*, *Exoneration*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exoneration>, (diunduh pada tanggal 16 April 2022, pukul 13.46 WIB)

Berikut beberapa klausula baku dalam ketentuan yang dimiliki oleh Indodax dan terindikasi melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 12 Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia:

1. Apabila terjadi kerugian di kemudian hari, terkait adanya kerugian atas adanya penggunaan data dan informasi pribadi milik konsumen yang telah diberikan kepada Indodax maupun Pihak Ketiga, Indodax tidak bersedia memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun.

Di lain sisi, Indodax memaksakan konsumennya untuk wajib menyatakan setuju kepada Indodax atas pemberian kuasa kepada Indodax atas seluruh data dan informasi milik *Member/Verified Member* yang diberikan kepada Indodax. Termasuk juga memberikan persetujuan kepada Pihak Ketiga untuk menggunakan data atau informasi tersebut.

Namun, di dalam ketentuan lainnya, Indodax juga menegaskan bahwa akan berkomitmen dan menjamin data *personal Member/Verified Member* dan akan bertindak tegas apabila ada pihak lain yang menggunakan data informasi tersebut. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi pembaca terutama mereka yang ingin mengikatkan diri pada Indodax.

2. Indodax tidak memberikan pertanggungjawaban atas adanya gangguan pada sistem pada Layanan Indodax.

PT Indodax Indonesia memiliki produk yang dipasarkan kepada masyarakat dengan berbasis *website* Indodax. Layanan Indodax mengacu pada layanan di dalam *website* yang telah tersedia. Pemeliharaan (*maintenance*) *website* sudah seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Indodax selaku pelaku usaha yang menggunakannya sebagai objek usahanya. Terlebih lagi di dalam klausulanya digunakan kata 'kesalahan', yang sebenarnya Indodax juga mengkategorikan sesuatu yang tidak berjalan dengan yang seharusnya adalah sebuah kesalahan. Maka jika hal tersebut merupakan kesalahan, seharusnya salah satu pihak wajib memberikan ganti rugi atau bertanggungjawab atas kesalahan tersebut.

Contoh 2 (dua) klausula baku yang berada di dalam *terms and conditions* Indodax sangat jelas bertentangan dengan rumusan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pelarangan pencantuman klausula baku di antara lain:¹⁵

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

¹⁵ *Supra Note 8*, Pasal 18.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Jika dilihat dari sudut pandang Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *terms and conditions* Indodax mencantumkan pelepasan tanggung jawab atas kerugian yang sebenarnya penyebab dari kerugian tersebut, masih ada keterkaitannya dengan tindakan Indodax yaitu memaksa calon konsumen untuk menyetujui adanya pemberian informasi pribadi, yang sebenarnya belum tentu dikehendaki oleh pihak konsumen. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sudah jelas menyebutkan mengenai adanya larangan yang wajib dihindari oleh pelaku usaha dalam membuat perjanjian dengan konsumennya.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penelitian ini juga akan menggunakan bantuan dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagai peraturan yang mensyaratkan standar untuk menyelenggarakan Pasar Fisik Aset Kripto.

Di dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka mensyaratkan bahwa:

“Sistem dan/atau sarana perdagangan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan paling sedikit akurat, aktual, aman, terpercaya, *online* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.”

Kemudian di dalam Ayat (1) pasal yang sama:

“Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto pada Pasar Fisik Aset Kripto, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan *online* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.”

Inti dari Pasal 8 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka adalah memberikan syarat kepada Penyelenggara/Pedagang Pasar Fisik Aset Kripto harus memiliki sistem yang aman dan nyaman bagi konsumen/Pelanggan Aset Kripto dalam melakukan transaksinya. Dapat ditarik benang merah baik dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka bahwa pelaku usaha harus memproduksi jasanya sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan standar tersebut adalah dengan menyediakan sistem layanan yang aman dan nyaman bagi konsumennya dalam melakukan kegiatan di dalam sistem tersebut.

Dengan Indodax mencantumkan pelepasan tanggung jawab kepada konsumen baik jika menghadapi keadaan seperti adanya kerugian yang disebabkan karena adanya peretasan dalam akun *Member* Indodax yang menggunakan data pribadi/informasi yang diterima oleh pihak ketiga dari Indodax, maupun kerugian akibat adanya permasalahan dalam layanan Indodax. Pencantuman klausula seperti ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur mengenai hal tersebut dan pihak konsumen dalam posisi ini berada di pihak yang sangat dilemahkan oleh pihak Indodax atas keterpaksaan untuk menyetujui setiap klausula yang ada dalam *terms and conditions* yang sudah disediakan.

Bappebti dalam mengeluarkan regulasi mengenai penyelenggaraan Aset Kripto masih kurang jelas dalam menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban kepada konsumen jika Pedagang Aset Kripto tidak menjalankan usahanya sesuai dengan prosedur/standar yang sudah ditetapkan. Di dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan

Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka hanya menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jika ingin menyelenggarakan Pasar Fisik Aset Kripto dan sanksi pembatalan persetujuan jika tidak memenuhi beberapa pasal di dalam Peraturan Bappebti tersebut.

Mengenai adanya gangguan dalam layanan, penggunaan data pribadi dan kemungkinan adanya peretasan oleh pihak ketiga, yang tercantum di dalam perjanjian baku antara Konsumen dengan Indodax, tidak ditemukan adanya ketentuan mengenai ganti rugi dan juga permasalahan mengenai pencantuman klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang dapat dikaji dari sudut pandang Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan pertimbangan di atas, penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut apakah hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut. Permasalahan di atas akan menjadi dasar penelitian ini, sehingga saya akan menganalisis perjanjian baku antara Indodax dengan konsumennya serta pencantuman beberapa klausula yang mengandung pengalihan tanggung jawab kepada konsumennya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang kemudian akan ditarik kesimpulan atas jawaban dari permasalahan tersebut.

2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang mendasari penelitian ini yaitu:

Kajian atau Analisis perjanjian baku Indodax berdasarkan:

- a. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- c. Pasal 12 Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada di dalam perjanjian baku Indodax mencantumkan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 12 Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Mengetahui apakah perjanjian baku Indodax telah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 12 Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia; dan
2. Memberikan jawaban dan pengetahuan kepada masyarakat apabila terjadi hal serupa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

5. Metode Penelitian Hukum

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm 1.

menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya, bahwa tipologi penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian normatif dan empiris.

a. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif terdiri atas:

- Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- Penelitian terhadap sistematika hukum;
- Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- Penelitian sejarah hukum;
- Penelitian perbandingan hukum.

b. Penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris terdiri atas :

- Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan
- Penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁸

5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika dan suatu pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menjalankan suatu analisis tertentu yang berujung pada pemecahan permasalahan hukum tersebut.¹⁹

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di bagian awal, maka penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai dasar acuan dari penelitian ini.²⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena melakukan kajian analisis berdasarkan data sekunder yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian hukum yang

¹⁷ *Id.*,

¹⁸ *Id.*, hlm 15.

¹⁹ *Id.*, hlm 43.

²⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm 173.

normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²¹

5.2 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), tidak mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandang individu sebagai bagian dari keutuhan.²²

Sementara penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan, meramalkan, mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik.²³

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas perjanjian baku Indodax, yang didasari oleh logika ilmiah dan data-data kepustakaan yang mendukung jalannya penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

5.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh oleh penulis, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 25.

²² Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung, 1975, hlm 5.

²³ *Id.*, hlm 25.

- a. Bahan hukum primer. Peneliti akan menggunakan bahan hukum primer yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 12 Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- b. Bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan:
 1. Buku-buku hukum
Penelitian ini akan menggunakan referensi dari buku-buku hukum seperti:
 - a. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar dan Konsumen dan Hukum milik AZ. Nasution,
 - b. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia yang ditulis oleh Janus Sidabalok.
 - c. Hukum Perjanjian (Bahan Kursus Hukum Perikatan Bagian 1a) karangan J.M.van Dunne dan Gr van der Brught.
 2. Jurnal ilmiah hukum
 - a. Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Volume IX Nomor 3 yang ditulis oleh Zakiyah melalui Jurnal Al-Adl.
 - b. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Volume 7 Nomor 1 yang ditulis oleh Tami Rusli melalui Pranata Hukum.
 3. Tulisan ilmiah atau pendapat para ahli hukum di bidang terkait yaitu seperti pendapat Johannes Gunawan mengenai klausula baku/eksonerasi.
- c. Bahan hukum tersier atau pelengkap yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini. Bahan ini termasuk juga bahan-bahan non hukum yang kredibel dan dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, hasil dari penelitian tersebut akan dibuat dalam bentuk laporan. Penulis berencana untuk membuat laporan hasil penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan perencanaan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis akan membahas secara umum mengenai Aset Kripto yang digunakan sebagai objek investasi digital di Indonesia sejalan dengan adanya perkembangan revolusi industri yang mempengaruhi kemunculan Aset Kripto sebagai investasi digital. Pembahasan perjanjian baku Indodax dan perjanjian secara umum juga akan ada di dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERJANJIAN BAKU

Dalam bab ini Penulis akan membahas secara umum mengenai pengertian perlindungan konsumen, asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen beserta tujuannya. Kemudian juga akan membahas mengenai pengertian konsumen dan pelaku usaha beserta hak dan kewajibannya, pengertian perjanjian, perjanjian baku, perjanjian digital dan klausula baku.

BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN BAKU INDODAX BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERJANJIAN BAKU

Dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai perjanjian baku milik PT Indodax Nasional Indonesia. Akan mengkaji setiap klausula di dalam perjanjian baku Indodax sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU INDODAX BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERJANJIAN BAKU

Dalam bab ini akan dilakukan analisis menggunakan metode yuridis normatif terhadap perjanjian baku Indodax berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 12 Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Pembahasan dalam bab ini akan menggunakan teori-teori dan pengaturan yang telah dijabarkan oleh Penulis pada bab II dan bab III. Hasil dari analisis digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan Penulis pada bagian rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dibentuk sebuah kesimpulan mengenai perjanjian baku Indodax dan klausula yang mencantumkan pelepasan tanggung jawab ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.